

I pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku.

Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai 7 tahun penjara, Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan manfaat berupa ketertiban dan kemandirian bagi masyarakat. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

Perbedaan antara tindak pidana penganiayaan dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu ancaman pidana terhadap tindakan penganiayaan dimuat dalam Pasal 351 KUHP, yang menentukan: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4,5 juta”. Sebagaimana diketahui, aturan tersebut adalah yang termuat dalam KUHP lama warisan Belanda. Saat ini,

Indonesia saat ini telah memiliki aturan pidana kodifikasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan beberapa substansi yang berbeda dari KUHP lama, salah satunya terkait penganiayaan.

Dalam KUHP baru, penganiayaan diatur dalam Pasal 466, yang menentukan: “Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta”. Adanya perbedaan substansi ini perlu ditindaklanjuti dengan adanya komparasi antara dua aturan tersebut.

Adapun perbandingan substansi KUHP lama dan KUHP baru ditinjau dari jenis-jenis bentuk pidana penganiayaan, diuraikan sebagai berikut:

Penganiayaan biasa

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian;

Penganiayaan biasa dimuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta. Sedangkan dalam KUHP baru dimuat dalam Pasal 466 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50 juta.

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dimuat dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP lama dan Pasal 466 Ayat (2) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni paling lama 5 tahun.

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP lama dan Pasal 466 Ayat (3) KUHP baru dengan ancaman pidana penjara yang sama, yakni paling lama 7 tahun.

d. Penganiayaan dengan cara merusak kesehatan.

Penganiayaan dengan cara merusak kesehatan menjadi cakupan dalam penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP lama dan Pasal 466 Ayat (1) KUHP baru.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada beberapa putusan pengadilan, maka dapat dikemukakan bahwa perkara-perkara didakwa dengan dakwaan tunggal, dan kedua didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dalam Putusan perkara-perkara tersebut terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya tetapi penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tersebut berbeda. Putusan tersebut ada yang lebih ringan dibandingkan dengan putusan lainnya. Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut terdakwa lain yang dijatuhi pidana lebih ringan, sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan bisa disparitas pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebab perbedaan putusan majelis hakim pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, bahwa:
 - a. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Gendong Tataan Nomor 103/Pid.b/2021/PN Gdt dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn masih terjadi disparitas hakim dalam memutus perkara dalam suatu tindak pidana yang sama. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor baik itu internal hakim, perilaku sosial hakim, faktor pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, faktor usia, dan faktor residivis. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa masih terjadi disparitas hakim dalam memutus suatu tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan disparitas hakim dalam penerapan *noodweer excess* dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, unsur pemenuhan tindak pidana nya menjadi alasan utama hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang diterima terdakwa.
 - b. Pada Putusan Pengadilan Nomor: 317/Pid.B/2015/PN Clp dan Putusan Pengadilan Nomor: 174/Pid.Sus/2017/PN Clp terjadi disparitas dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Majelis hakim menjatuhkan hukuman

berdasarkan keterangan saksi, ahli, fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan saat di persidangan. Alasan terjadi disparitas yaitu terletak pada pertimbangan hakim, fakta hukum dan sikap serta itikad dari terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Menurut analisis penulis hukuman yang dijatuhkan masih dikatakan cukup ringan dengan melihat KUHP Pasal 351 Ayat (3) menyatakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- c. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. pada tindak pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Penjatuhan Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb telah melakukan diversi terlebih dahulu sehingga dengan putusan yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversi yang telah disepakati.

2. Pengaturan ke depan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam rangka menimalisir perbedaan putusan yang memcolok yakni tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Unsur-unsur dalam pasal tersebut apabila diperhatikan, memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan substansial antara Pasal 351 Ayat (3) dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Akibat berupa kematian tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya memberikan pengertian serta batasan yang tegas mengenai penganiayaan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tentang penganiayaan sebaiknya dikaji dan dievaluasi lagi agar relevan atau sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang ini.
2. Disparitas Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang sama masih akan terus terjadi kedepannya. Maka Hakim dalam memutus suatu perkara harus mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa keadilan baik itu bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat secara umum. Apabila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka akan timbul kekecewaan dalam masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hakim sebagai ujung tombak keadilan di negeri ini akan hilang.